



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246) ;
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988 ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 Nopember 2000 Nomor 903/2735/SJ perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 188.4 / 5 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2001.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp 226.759.424.800,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp 226.759.424.800,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp 183.278.674.000,00
 - Pembangunan Rp 43.480.750.800,00

Rp 226.759.424.800,00

Pasal 2

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Pergeseran Pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana dimaksud Lampiran III, IV, V Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

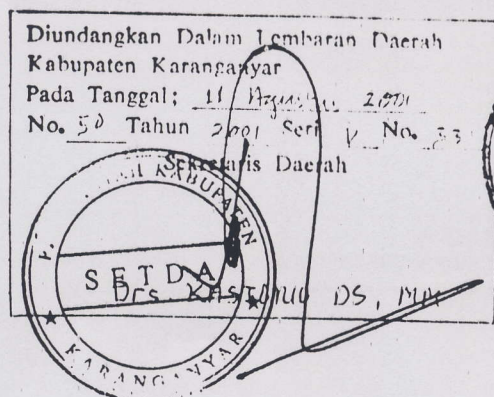
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diberlakukan mulai awal tahun anggaran.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
 pada tanggal 28 Juni 2001

BUPATI KARANGANYAR,

SOEDARMADJI, S.H.



R I N G K A S A N
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001

NOMOR URUT	U R A I A N	J U M L A H Rp.	NOMOR URUT	U R A I A N	J U M L A H Rp.
1	2	3	4	5	6
I.	PENDAPATAN :		II.	BELANJA :	
1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU.	5.456.466.000,00	A.	RUTIN	183.278.674.000,00
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH :	13.825.685.000,00	1.	Belanja Pegawai .. Rp	133.048.810.000,00
	a. Pajak Daerah Rp	5.135.000.000,00	2.	Belanja Barang ... Rp	16.548.533.000,00
	b. Retribusi Daerah ... Rp	7.304.155.000,00	3.	Belanja Pemeliha-	
	c. Bagian Laba BUMD ... Rp	780.000.000,00		raan Rp	5.507.199.000,00
	d. Lain-lain Pendapatan Rp	606.530.000,00	4.	Belanja Perjalanan	
				Dinas Rp	359.413.000,00
3.	BAGIAN DANA PERIMBANGAN :	206.331.985.000,00	5.	Belanja Lain-lain. Rp	21.798.679.000,00
	a. Bagi Hasil Pajak ... Rp	7.186.992.000,00	6.	Angsuran Pinjaman/	
	b. Bagi Hasil Bukan Pa-			Hutang dan Bunga.. Rp	291.362.000,00
	jak Rp	14.500.000,00	7.	Belanja Pensiun dan	
	c. Dana Alokasi Umum .. Rp	199.130.493.000,00		Onderstand Rp	2.500.000,00
	d. Dana Alokasi Khusus. Rp	-	8.	Bantuan Keuangan.. Rp	2.834.355.000,00
	e. Dana Darurat Rp	-	9.	Pengeluaran yang	
				Tidak Termasuk Ba-	
				gian Lain Rp	1.441.500.000,00
			10.	Pengeluaran Tidak	
				Tersangka Rp	1.446.323.000,00

1	2	3	4	5	6
4.	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH :	-	B.	PEMBANGUNAN	43.480.750.
	- Pinjaman Dalam Negeri Rp -		1.	Sektor Industri ... Rp -	
5.	BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH :	1.145.288.800,00	2.	Sektor Pertanian dan Kehutanan Rp 1.065.000.000,00	
	- Lain-lain Penerimaan Yang Sah Rp 1.145.288.800,00		3.	Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi ... Rp 325.000.000,00	
			4.	Sektor Tenaga Kerja Rp 40.000.000,00	
			5.	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi .. Rp 21.986.387.000,00	
			6.	Sektor Transportasi Rp 14.642.428.000,00	
			7.	Sektor Pertambangan dan Energi Rp -	
			8.	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah Rp 90.000.000,00	
			9.	Sektor Pembangunan Daerah & Pemukiman. Rp 215.288.800,00	
			10.	Sektor Lingkungan Hidup Rp 595.000.000,00	
			11.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga Rp 598.244.000,00	

1	2	3	4	5	6
			12.	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera Rp	20.000.000,00
			13.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja Rp	1.400.530.000,00
			14.	Sektor Perumahan dan Pemukiman Rp	1.332.873.000,00
			15.	Sektor Agama Rp	-
			16.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Rp	180.000.000,00
			17.	Sektor Hukum Rp	-
			18.	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan Rp	990.000.000,00
			19.	Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa. Rp	-
			20.	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum ... Rp	-
			21.	Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan Rp.	-
	J U M L A H	226.759.424.800,00		J U M L A H	226.759.424.800,00

DAFTAR PENGGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPERKENANKAN
SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU

NOMOR URUT	JENIS BELANJA	PASAL - PASAL	KET.
1	2	3	4
1.	Belanja Barang	1011 s/d 1050	
2.	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1070	
3.	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s/d 1080	
4.	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1100	